



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
PENERIMA UPAH NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH YANG DI BIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah;
- c. bahwa sebagai upaya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnakan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi ASN.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

19. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 nomor 3);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
PEKERJA PENERIMA UPAH NON ASN DAN PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH YANG DI BIYAI OLEH ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE  
SELATAN**



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kepegawaian.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan.
9. Dinas Kesehatan adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kerja.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
18. Pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja penerima upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.

20. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
21. Pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga honorer yang bekerja dilingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
23. Kartu tanda kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan adalah kartu yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan instansi pelaksana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten Konawe Selatan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme Pendataan;
- d. Besaran iuran dan tatacara pembayaran;
- e. Penganggaran;
- f. Pertanggungjawaban;
- g. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. Pemberhentian kepesertaan;
- i. Pengawasan; dan
- j. Penyelesaian sengketa.

## BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM Pasal 4

Sasaran Penerima program ini terdiri dari:

- a. Pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Anggota Perlindungan Masyarakat;
- d. Pekerja bukan penerima upah

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Pertama  
Pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

- (1) Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara adalah Penduduk yang aktif bekerja sebagai honorarium di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Tenaga honorarium di daerah sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga honorarium lingkup Pemerintah Daerah;
  - b. Tenaga medis dan paramedis;
  - c. Tenaga pendidik dan kependidikan.

Bagian Kedua  
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa adalah Penduduk aktif yang bertugas sebagai pemerintah Desa yang berada diwilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat melalui Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Pelaksana teknis;
  - d. Kepala Dusun.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa adalah Penduduk aktif yang bertugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat melalui Keputusan Bupati.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. Ketua BPD;
  - b. Sekretaris BPD;
  - c. Anggota BPD.
- (5) Memiliki KTP- el

Bagian Ketiga  
Anggota Perlindungan Masyarakat  
Pasal 7

- (1) Anggota perlindungan masyarakat adalah Penduduk aktif yang bertugas sebagai anggota perlindungan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat melalui Keputusan Bupati dan oleh Kepala Satuan Pamong Praja.
- (2) Memiliki KTP-el.

Bagian Empat  
Pekerja Bukan Penerima Upah  
Pasal 8

- (1) Pekerja bukan perima upah adalah Penduduk yang bekerja aktif sebagai pekerja bukan penerima upah yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.

- (2) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Petani;
  - b. Nelayan;
  - c. Tukang Ojek;
  - d. Buruh harian;
  - e. Tukang kayu/batu mandiri;
  - f. Pedagang kaki lima dan pedagang keliling;
  - g. Sopir.
- (3) Memilik KTP-el

## BAB VI MEKANISME PENDATAAN Pasal 9

- (1) Pendataan tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf a di verifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia.
- (2) Pendataan tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pendataan tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Pendataan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Pendataan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pendataan pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Lurah, Desa dan Camat dan diverifikasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

## Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi data daftar calon pekerja yang akan didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya diserahkan kepada Badan hukum penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Sebagai bukti bahwa peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah didaftarkan sebagai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial menerbitkan kartu kepesertaan yang disampaikan kepada seluruh peserta melalui pemerintah daerah.
- (3) Pendistribusian kartu peserta akan dilakukan oleh Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial dan di bantu oleh instansi terkait.

## BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu

Besaran iuran tenaga honorarium, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan  
Desa dan Anggota Perlindungan Masyarakat

## Pasal 11

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) setiap bulannya.



- (2) Besaran iuran JKM bagi peserta sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan upah minimum provinsi tahun pelaporan.

Bagian Kedua  
Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Iuran JKK sebesar Rp 10.000 perbulan; dan
  - b. Iuran JKM sebesar Rp 6.800 perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Ketiga  
Penagihan dan Pembayaran Iuran

Pasal 13

- (1) Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data penerima iuran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada:
  - a. Sekretariat daerah untuk kepesertaan jaminan sosial tenaga honorarium;
  - b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk kepesertaan jaminan sosial bukan penerima upah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja untuk kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan Anggota perlindungan masyarakat;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kepesertaan jaminan sosial Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh BKAD.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d akan dilaksanakan oleh bendahara masing-masing.
- (5) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII  
PENGANGGARAN  
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan setiap tahun mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 15**

Pertanggungjawaban yang digunakan OPD dalam rangka pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Hasil mutase data dari Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Surat tagihan pembayaran dari Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada kepala perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**BAB X**  
**PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**  
**Pasal 16**

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan Badan hukum penyelenggara jaminan sosial, peserta dapat menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN**  
**Pasal 18**

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftar oleh Pemerintah Kabupaten, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak lagi terpenuhi.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 19**

Pengawasa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.

BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 20

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau fasilitas pelayanan kesehatan dan Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan Badan hukum penyelenggara jaminan sosial, diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 10 September 2021  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
Ttd.  
**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 10 September 2021  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.  
**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,  
  
**PUJIONO, SH.,MH.**  
Pegawai Tingkat I, IV/b  
NIP. 19720715 200112 1 004